



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 5 / Pid.B / 2019 / PN Olm.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Oelamasi yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : Oktovianus Tamnasi alias Okto
Tempat Lahir : Tilong
Umur / Tgl Lahir : 45 Tahun / 11 Oktober 1973
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis Kelamin : Laki-laki
Alamat : Rt.03 Rw.02 Dusun I Desa Oefafi, Kec.
Kupang Timur, Kab. Kupang.
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Petani
Pendidikan : SD

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) masing-masing oleh :

1. Penahanan oleh Penyidik, sejak tanggal 9 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 28 Nopember 2018;
2. Perpanjangan masa penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 7 Nopember 2018;
3. Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 8 Januari 2019 sampai dengan tanggal 27 Januari 2019;
4. Penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi, sejak tanggal 15 Januari 2019 sampai dengan tanggal 13 Februari 2019;
5. Perpanjangan masa penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi, sejak tanggal 14 Februari 2019 sampai dengan tanggal 14 April 2019;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah Membaca berkas perkara yang bersangkutan dan surat-surat lain yang berhubungan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan;

Telah memperhatikan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Halaman 1 dari 14 Halaman
Putusan Perkara Pidana Nomor 5/Pid.B/2019/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar Tuntutan Pidana Penuntut Umum No. Reg. Perkara :

PDM-01/OLMS/Epp.2/01/2019, tertanggal 6 Februari 2019, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan;

1. Menyatakan terdakwa OKTOVIANUS TAMNASI alias OKTO terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana "penganiayaan" yakni melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi masa tahanan sementara, sejak terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju kaos leher oblong warna putih, ada tulisan "untukmu Indonesia" dibagian dada.
Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yakni Korban ANANIAS OME;
4. Menetapkan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dengan alasan terdakwa menyesal atas perbuatannya dan juga terdakwa memiliki tanggungan keluarga / menjadi tumpuan keluarga;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan nomor : PDM-01/OLMS/Epp.2/01/2019, tertanggal 15 Januari 2019 sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa **OKTOVIANUS TAMNASI alias OKTO** pada hariSenin tanggal23 Juli 2018 sekirapukul17.30 Witaatau setidaknya tidaknya pada waktu lain sekitar bulan Juli tahun 2018bertempat di Rt. 03 Rw. 02 Dusun I Desa Oefafi Kecamatan Kupang Timur Kabupaten Kupangatau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Oelamasi yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan tindak pidana "penganiayaan" terhadap korban Ananias Ome, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya saat terdakwa dan korban berdiri berhadapan dan sedang bertengkar, tiba-tiba terdakwa langsung mengayunkan tangan kirinya kearah korban dan mengenai mulut korban sehingga korban langsung merasa pusing dan terjatuh kedepan dengan posisi tertelungkup ditanah kemudian dan saat korban hendak berdiri, terdakwa dengan menggunakan kepalan tangan kanannya memukul korban lagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai mulut korban setelah itu terdakwa hendak menginjak kepala korban namun saksi Nahum Saeketu berhasil menghalanginya.

Akibat perbuatan terdakwa, korban mengalami luka memar dipipi kanan berwarna kemerahan, luka lecet di hidung dengan terdapat darah minimal, terdapat luka lecet berwarna kemerahan diatas bibir mulut bagian atas sesuai Visum Et Repertum (VER) No: 859/2185/TU-UM/RSUDN/2018 tanggal 23 Juli 2018.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah / janji, yang mana keterangannya sebagai berikut :

SAKSI 1. ANANIAS OME alias NIAS:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi korban sehubungan dengan tindak pidana penganiayaan;
- Bahwa semua keterangan yang saksi berikan di hadapan penyidik dalam keadaan sukarela dan tidak ada paksaan dari pihak manapun dan semua keterangan saksi yang termuat dalam Berita acara penyidikan tersebut benar semuanya;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 23 Juli 2018 sekitar pukul 17.30 Wita bertempat di RT. 03, RW. 02, Dusun I, Desa Oefafi, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang;
- Bahwa yang menjadi korban terhadap penganiayaan tersebut adalah saksi sendiri, sedangkan yang menjadi pelakunya adalah terdakwa bernama Oktovianus Tamnasi alias Okto;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena bertetangga dan sama-sama orang Timor;
- Bahwa awal kejadian penganiayaan tersebut yaitu pada hari Senin, tanggal 23 Juli 2018 sekitar pukul 17.00 Wita setelah saksi selesai mengikuti ibadah rumah tangga dirumah saudari Regina Tamnasi kemudian saksi pulang dan singgah dirumah saudara Felipus Tamnasi bersama dengan saudara Nahum Saeketu dan Julianus Funuk, kemudian datang terdakwa dan bertanya kepada saksi dengan berkata "saya mau tanya, saya punya tanah disini di RT 03 dimana? Karena saya sudah bayar pajak?" saksipun menjawab bahwa saksi tidak tahu, jangan sampai pajak tanah yang kau bayar itu tanah yang ditilong? Karena dulu kamu dan orangtuamu kawin dan

Halaman 3 dari 14 Halaman
Putusan Perkara Pidana Nomor 5/Pid.B/2019/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal ditilong hanya karena kami orang Oefafi kumpul untuk bayar belis jadi bisa bawa kembali kamu semua ke Oefafi, kemudian terdakwa berdiri dan berkata “saya bawa seribu saja karena kesepakatan kami semua saat itu yang penting kumpul, seribu juga kumpul” terdakupun kembali bertanya kepada saksi dengan berkata “kamu kumpul berapa?” belum sempat saksi menjawab seketika itu juga saksi dipukul keras dimulut saksi sehingga saksi merasa pusing dan terjatuh ke tanah hingga tidak sadarkan diri;

- Bahwa selanjutnya setelah terdakwa menganiaya saksi dengan cara saat terdakwa dan saksi berdiri berhadapan dengan jarak sekitar 1 (satu) meter dan kami berdua sedang bertengkar tiba-tiba saksi dipukul dengan keras mengenai mulut saksi sehingga saksi merasa pusing dan terjatuh kedepan dengan posisi tertelungkup ditanah, saksi sadar ketika saudara Nahum Saeketu membantu mengangkat dan mengantar saksi pulang ke rumah;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi tersebut dengan cara terdakwa memukul saksi sebanyak 1 (satu) kali pada bagian mulut;
- Bahwa terdakwa menganiaya saksi karena terdakwa tidak terima dengan perkataan saksi yang mengatakan bahwa “jangan sampai pajak tanah yang kau bayar itu, tanah yang ditilong? Karena dulu kamu dan orang tuamu kawin dan tinggal ditilong hanya kami orang Oefafi kumpul untuk bayar belis jadi bisa bawa kembali kamu semua ke Oefafi” kemudian terdakwa berkata “saya bawa seribu saja karena kesepakatan kami semua saat itu yang penting kumpul, seribu juga kumpul” namun terdakwa kembali bertanya kepada saksi dengan berkata “kamu kumpul berapa” belum sempat saksi menjawab seketika itu juga saksi dipukul keras dimulutnya sehingga saksi merasa pusing dan terjatuh ketanah hingga tidak sadarkan diri;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut yang mana saksi mengalami luka lecet dan bengkak pada bibir bagian atas dan luka lecet pada hidung serta mengeluarkan darah pada mulut dan hidung;
- Bahwa akibat penganiayaan tersebut sangat menghambat aktifitas saksi membersihkan rumput, potong beak dan pilih asam untuk dijual karena saksi merasa sakit pada mulut dan kesulitan untuk makan sehingga saksi belum dapat melakukan aktifitas seperti biasanya;
- Bahwa saksi mengetahui mengenai adanya surat Visum et Repertum dalam perkara pidana ini;
- Bahwa saksi mengetahui dan membenarkan mengenai adanya barang bukti yang disita dalam perkara pidana ini;

Halaman 4 dari 14 Halaman
Putusan Perkara Pidana Nomor 5/Pid.B/2019/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penganiayaan tersebut terjadi yang melihat langsung kejadian tersebut adalah saudara Nahum Saketu dan saudara Julianus Funuk;
- Bahwa sebelum kejadian penganiayaan tersebut saksi merasa bahwa terdakwa mempunyai masalah dengan saksi hingga terdakwa tidak pernah menegur saksi apabila bertemu dan kami sering bertemu karena kami tinggal satu kampung dan terdakwa sering lewat depan rumah saksi yang jaraknya hanya sekitar 500 m (lima ratus meter) dengan rumah terdakwa;
- Bahwa saksi sehari-harinya berprofesi sebagai petani dan suka membersihkan rumput, potong bebek dan pilih asam untuk dijual;
- Bahwa saksi sudah memaafkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan semua keterangan saksi benar ;

SAKSI 2. NAHUM SAEKETU alias NAHUM:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi korban sehubungan dengan tindak pidana penganiayaan;
- Bahwa semua keterangan yang saksi berikan di hadapan penyidik dalam keadaan sukarela dan tidak ada paksaan dari pihak manapun dan semua keterangan saksi yang termuat dalam Berita acara penyidikan tersebut benar semuanya;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 23 Juli 2018 sekitar pukul 17.30 Wita bertempat di RT. 03, RW. 02, Dusun I, Desa Oefafi, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang;
- Bahwa yang menjadi korban terhadap penganiayaan tersebut adalah saksi Ananias Ome alias Nias, sedangkan yang menjadi pelakunya adalah terdakwa bernama Oktovianus Tamnasi alias Okto;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa maupun saksi korban karena bertetangga, akan tetapi saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa maupun saksi korban;
- Bahwa saksi melihat langsung secara jelas kejadian penganiayaan tersebut dari jarak sekitar 1 (satu) meter dan saksi sempat meleraikan pertengkaran terdakwa dan saksi korban sesaat sebelum penganiayaan terjadi;
- Bahwa awal kejadian penganiayaan tersebut yaitu ketika pada hari Senin, tanggal 23 Juli 2018 sekitar pukul 17.00 Wita setelah saksi bersama dengan saksi korban pulang dari ibadat rumah tangga di rumah saudari Regina Tamnasi kemudian saksi dan saksi korban singgah di rumah saudara Felipus Tamnasi untuk duduk bercerita, kemudian datang terdakwa bertengkar dengan saksi korban, lalu terdakwa berdiri dan melangkah

Halaman 5 dari 14 Halaman
Putusan Perkara Pidana Nomor 5/Pid.B/2019/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendekati saksi korban yang sedang duduk dikursi kemudian karena saksi melihat situasi yang sudah mulai memanas sehingga saksi langsung berdiri dan menahan terdakwa, saksi korbanpun juga berdiri berhadapan dengan terdakwa, kemudian terdakwa bertanya kepada saksi korban dengan berkata "kau bawa berapa" lalu terdakwa langsung memukul saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepalan tangan kiri mengenai mulut saksi korban sehingga saksi korban terjatuh kedepan dengan posisi tertelungkup dit tanah dan ketika saksi korban hendak bangun, terdakwa menunduk dan memukul untuk yang kedua kalinya dengan menggunakan kepalan tangan kanan mengenai mulut saksi korban, kemudian terdakwa hendak menginjak kepala saksi korban namun saksi langsung mendorong terdakwa untuk meleraikan, setelah itu terdakwa pergi meninggalkan tempat kejadian;

- Bahwa selanjutnya setelah terdakwa menganiaya saksi korban setelah itu terdakwa pergi meninggalkan tempat kejadian, dan saksi membantu mengangkat dan mengantar saksi korban pulang ke rumah;
- Bahwa setahu saksi terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi tersebut dengan cara terdakwa memukul saksi korban sebanyak 2 (dua) kali dan ketika terdakwa menganiaya saksi korban, saksi korban tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa setahu saksi terdakwa menganiaya saksi korban karena terdakwa tidak terima dengan perkataan saksi korban yang mengatakan bahwa "jangan sampai pajak tanah yang kau bayar itu, tanah yang ditilong? Karena dulu kamu dan orang tuamu kawin dan tinggal ditilong hanya karena kami orang Oefafi kumpul untuk bayar belis jadi bisa bawa kembali kamu semua ke Oefafi" kemudian terdakwa berkata "kamu bawa berapa?" dan korbanpun berkata "saya bawa seribu saja, karena kesepakatan kami semua saat itu yang penting kumpul, seribu juga kumpul" terdakwapun bertanya kembali kepada saksi korban dengan berkata "kamu kumpul berapa?" belum sempat saksi korban menjawab seketika itu juga terdakwa menganiaya saksi korban;
- Bahwa setahu saksi akibat dari perbuatan terdakwa tersebut yang mana saksi korban mengalami luka lecet pada hidung dan luka robek, memar dan bengkak pada mulut bagian kanan;
- Bahwa setahu saksi akibat penganiayaan tersebut sangat menghambat aktifitas saksi korban membersihkan rumput, potong bebek dan pilih asam untuk dijual;

Halaman 6 dari 14 Halaman
Putusan Perkara Pidana Nomor 5/Pid.B/2019/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui mengenai adanya surat Visum et Repertum dalam perkara pidana ini;
- Bahwa saksi mengetahui dan membenarkan mengenai adanya barang bukti yang disita dalam perkara pidana ini;
- Bahwa benar saksi dan saudara Julianus Funuk melihat langsung pada saat penganiayaan tersebut terjadi;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah sebelum kejadian penganiayaan tersebut antara saksi korban dengan terdakwa ada masalah;
- Bahwa setahu saksi, saksi korban sudah memaafkan Terdakwa;
 - Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan semua keterangan saksi benar ;
 - Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa di persidangan menyatakan tidak mengajukan saksi *A de Charge* atau saksi yang meringankan;
 - Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengarkan keterangan terdakwa **Oktovianus Tamnasi alias Okto** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa pada waktu memberikan keterangan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
 - Bahwa terdakwa diperiksa dipersidangan terkait masalah penganiayaan yang terjadi pada hari Senin, tanggal 23 Juli 2018 sekitar pukul 17.30 Wita bertempat di RT. 03, RW. 02, Dusun I, Desa Oefafi, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang;
 - Bahwa yang menjadi korbannya adalah saudara Ananias Ome alias Nias sedangkan yang menjadi pelakunya adalah terdakwa;
 - Bahwa kejadian penganiayaan tersebut berawal ketika terdakwa berangkat dengan menggunakan sepeda motor menuju tempat pesta nikah adik terdakwa, namun ketika terdakwa melewati dekat rumah saudara Felips Tamnasi, saudara Julianus Funuk memanggil sehingga terdakwa menghampiri dan duduk bersama dengan saksi korban, saudara Nahum Saeketu dan saudara Julianus Funuk, kemudian saksi korban berbincang tentang belis orangtua terdakwa lalu terdakwa melarang saksi korban membicarakan hal tersebut namun saksi korban terus berbicara mengenai hal tersebut sehingga terjadi pertengkaran mulut antara terdakwa dan saksi korban, disaat pertengkaran tersebut berlangsung saksi korban berdiri kemudian mendekati terdakwa dan hendak memukul terdakwa sehingga terdakwa juga ikut berdiri dan melakukan pemitingan pada leher saksi korban dengan menggunakan tangan kiri terdakwa dan membanting saksi korban ke tanah hingga saksi

Halaman 7 dari 14 Halaman
Putusan Perkara Pidana Nomor 5/Pid.B/2019/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban jatuh tersungkur kedepan dengan posisi berlutut dan ketika itu juga terdakwa langsung memukul saksi korban dengan menggunakan punggung tangan kiri sebanyak 1 (satu) kali mengenai mulut bagian kanan lalu terdakwa memukul lagi menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali pada bagian yang sama yaitu mulut bagian kanan sehingga saksi korban terjatuh ke depan dengan posisi tertelungkup di tanah

- Bahwa selanjutnya saudara Nahum Saeketu langsung mendorong terdakwa untuk meleraikan sehingga terdakwa pergi meninggalkan tempat kejadian menuju tempat pesta nikah adik terdakwa;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban dengan cara memukul saksi korban sebanyak 2 (dua) kali dan ketika terdakwa menganiaya saksi korban, saksi korban tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesal karena telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar baju kaos leher oblong warna putih, ada tulisan "untukmu Indonesia" dibagian dada;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan di persidangan telah diperlihatkan pada saksi-saksi maupun terdakwa sehingga oleh karenanya secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini telah pula diajukan dan dibacakan bukti Surat Visum Et Repertum Nomor: 859/2185/TU-UM/RSUDN/2018 tanggal 23 Juli 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Clarissa selaku Dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Naibonat atas nama Ananias Ome dengan kesimpulan : telah diperiksa seorang laki-laki dengan hasil pemeriksaan fisik ditemukan luka memar dipipi kanan berwarna kemerahan, luka lecet di hidung dengan terdapat darah minimal, terdapat luka lecet berwarna kemerahan diatas bibir mulut bagian atas akibat kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian, maka keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap secara lengkap telah dimuat dalam putusan ini dan menjadi satu kesatuan dalam putusan ini ;

Halaman 8 dari 14 Halaman
Putusan Perkara Pidana Nomor 5/Pid.B/2019/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang didukung adanya alat bukti dan dikuatkan oleh keterangan terdakwa sendiri, Majelis Hakim dapat menarik fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar, kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 23 Juli 2018 sekitar pukul 17.30 Wita bertempat di RT. 03, RW. 02, Dusun I, Desa Oefafi, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang ;
- Bahwa benar, awal kejadian penganiayaan tersebut yaitu pada hari Senin, tanggal 23 Juli 2018 sekitar pukul 17.00 Wita setelah saksi korban selesai mengikuti ibadah rumah tangga di rumah saudari Regina Tamnasi kemudian saksi korban pulang dan singgah di rumah saudara Felipus Tamnasi bersama dengan saudara Nahum Saeketu dan Julianus Funuk, kemudian datang terdakwa dan memulai pertengkaran dengan saksi korban karena saksi korban menyinggung mengenai belis orang tua terdakwa dan terdakwa tidak terima sehingga terjadi pertengkaran mulut antara terdakwa dan saksi korban, dan saat terjadi pertengkaran tersebut saksi korban langsung berdiri kemudian mendekati terdakwa dan hendak memukul terdakwa sehingga terdakwa langsung memukul saksi korban keras dimulut saksi korban sehingga saksi korban merasa pusing dan terjatuh ke tanah hingga tidak sadarkan diri;
- Bahwa benar kemudian setelah terdakwa menganiaya saksi korban setelah itu terdakwa pergi meninggalkan tempat kejadian, dan saksi Nahum Saketu membantu mengangkat dan mengantar saksi korban pulang ke rumah;
- Bahwa benar, akibat penganiayaan tersebut saksi korban mengalami luka lecet pada hidung dan luka robek, memar dan bengkak pada mulut bagian kanan atas sesuai Visum Et Repertum (VER) No: 859/2185/TU-UM/RSUDN/2018 tanggal 23 Juli 2018;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara Persidangan dapat dijadikan dasar pertimbangan dan telah termasuk dan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian kejadian dalam surat dakwaan *in casu* dihubungkan dengan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan kesalahan terdakwa, maka seluruh unsur yang terkandung dalam dakwaan haruslah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa ;

Halaman 9 dari 14 Halaman
Putusan Perkara Pidana Nomor 5/Pid.B/2019/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yakni melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP yang mengandung unsur “penganiayaan“ ;

Menimbang, bahwa Undang – Undang dalam hal ini KUHPidana sendiri tidak ada memberikan definisi atau pengertian tentang apakah yang dimaksud “penganiayaan” (mishandeling) itu, namun demikian berdasarkan teori ilmu pengetahuan hukum pidana dan dalam praktek peradilan di Indonesia sudah merupakan yurisprudensi tetap bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan (mishandeling) adalah sengaja membuat luka atau perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka, dan juga sengaja merusak kesehatan pada orang lain, sehingga dapatlah disimpulkan unsur dari pasal 351 ayat (1) adalah sebagai berikut ;

1. Barang Siapa ;
2. Melakukan Penganiayaan ;

Unsur 1. Barang Siapa.

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “**barangsiapa**” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan / kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “ barangsiapa “ menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2004, Halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI nomor : 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “ Barangsiapa “ atau “ Hij “ sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa / dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan “ Barangsiapa “ secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggungjawab kecuali secara tegas Undang-Undang menentukan lain terhadap hal tersebut;

Menimbang, bahwa konsekuensi logis anasir ini adalah adanya kemampuan bertanggungjawab (Toerekeningsvaanbaarheid) tidak perlu dibuktikan lagi, oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggungjawab sebagaimana ditegaskan dalam Memorie van Toelichting (MvT);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka yang diajukan ke depan persidangan Oktovianus Tamnasi alias Okto karena telah didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana tercantum di dalam surat dakwaan dan terdakwa telah membenarkan

Halaman 10 dari 14 Halaman
Putusan Perkara Pidana Nomor 5/Pid.B/2019/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan serta selama berlangsungnya persidangan, terdakwa dapat menjawab setiap pertanyaan, maupun memberikan tanggapan dari setiap keterangan saksi-saksi, terdakwa adalah Subyek Hukum pendukung hak dan kewajiban yang sehat jasmani dan rohani, sehingga dapat bertanggungjawab atas segala perbuatannya di muka hukum, dengan demikian unsur "*barang siapa*" ini telah terpenuhi;

Ad. 2. unsur "**Melakukan penganiayaan**";

Menimbang, bahwa yang dimaksud "melakukan penganiayaan" adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, yang menyebabkan rasa tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn), atau luka pada orang lain dan penganiayaan dapat juga diartikan dengan sengaja merusak kesehatan orang ;

Menimbang, bahwa pengertian luka terdapat apabila terdapat perubahan dalam bentuk badan manusia yang berlainan dari bentuk semula misalnya mengiris, memotong. Sedangkan pada rasa sakitnya hanya cukup bahwa orang lain merasa sakit tanpa ada perubahan dalam bentuk badan misalnya mencubit, memukul, menempeleng. Jadi Penganiayaan jelaslah sebagai melakukan suatu perbuatan dengann tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada badan orang lain, sedangkan dengan sengaja disini harus meliputi tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain merupakan tujuan atau kehendak dari pelaku. Kehendak atas tujuan ini harus disimpulkan dari sifat dari pada perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit atau luka itu. Dalam hal ini harus ada sentuhan pada badan orang lain yang dengan sendirinya menimbulkan akibat sakit atau luka pada orang itu misalnya memukul, menendang, menggaruk, menusuk atau mengiris dengan alat – alat tajam. Disamping itu, seperti mendorong, memegang dengan keras , menjatuhkan, merupakan juga perbuatan bersifat materiil yang termasuk dalam kualifikasi penganiayaan, apabila akibat rasa sakit atau luka timbul sebagai tujuan dan pembuktian atas penganiayaan adalah cukup apabila termuat bahwa pelaku telah dengan sengaja melakukan perbuatan – perbuatan tertentu yang dapat menimbulkan rasa sakit atau luka sebagai tujuan atau kehendak dari pelaku (Drs.H.A.K.Moch.Anwar, S.H (Dading), dalam bukunya Hukum Pidana bagian Khusus (KUHP buku II),Penerbit Alumni, hal 103);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan diatas dan berdasarkan atas keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, yang keterangannya saling bersesuaian yaitu kejadian Penganiayaan tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 23 Juli 2018 sekitar pukul 17.30 Wita bertempat di RT. 03, RW. 02, Dusun I, Desa Oefafi, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang;

Halaman 11 dari 14 Halaman
Putusan Perkara Pidana Nomor 5/Pid.B/2019/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Ananias Ome alias Nias dan saksi Nahum Saketu, yang keterangannya saling bersesuaian yang mana menerangkan bahwa kejadian penganiayaan tersebut berawal ketika terdakwa tidak terima dengan perkataan saksi korban yang mengatakan bahwa “jangan sampai pajak tanah yang kau bayar itu, tanah yang ditilong? Karena dulu kamu dan orang tuamu kawin dan tinggal ditilong hanya karena kami orang Oefafi kumpul untuk bayar belis jadi bisa bawa kembali kamu semua ke Oefafi” kemudian terdakwa berkata “kamu bawa berapa?” dan korbanpun berkata “saya bawa seribu saja, karena kesepakatan kami semua saat itu yang penting kumpul, seribu juga kumpul” terdwapun bertanya kembali kepada saksi korban dengan berkata “kamu kumpul berapa?” belum sempat saksi korban menjawab seketika itu juga terdakwa menganiaya saksi korban;

Menimbang, bahwa kemudian setelah terdakwa menganiaya saksi korban setelah itu terdakwa pergi meninggalkan tempat kejadian, dan saksi Nahum Saketu membantu mengangkat dan mengantar saksi korban pulang ke rumah;

Menimbang, bahwa akibat dari penganiayaan terdakwa kepada saksi korban tersebut, sesuai dengan bukti Surat Visum Et Repertum Nomor: 859/2185/TU-UM/RSUDN/2018 tanggal 23 Juli 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Clarissa selaku Dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Naibonat atas nama Ananias Ome, dengan hasil pemeriksaan yang menerangkan:

Kesimpulan : Telah diperiksa seorang laki-laki dengan hasil pemeriksaan fisik ditemukan luka memar dipipi kanan berwarna kemerahan, luka lecet di hidung dengan terdapat darah minimal, terdapat luka lecet berwarna kemerahan diatas bibir mulut bagian atas akibat kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta persidangan diatas, bahwa terdakwa telah memukul saksi korban sebanyak 2 (dua) kali pada bagian mulut dan saksi korban mengalami luka lecet pada hidung dan luka robek, memar dan bengkak pada mulut bagian kanan, dan ketika terdakwa menganiaya saksi korban, saksi korban tidak melakukan perlawanan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “melakukan penganiayaan” ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, semua unsur yang terkandung dalam dakwaan tunggal yaitu Pasal 351 Ayat (1) KUHP, telah terpenuhi dan dari alat bukti yang sah Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan tunggal yaitu Pasal 351 Ayat (1) KUHP, oleh

Halaman 12 dari 14 Halaman
Putusan Perkara Pidana Nomor 5/Pid.B/2019/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu kepada Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**";

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan baik alasan pembenaar maupun alasan pemaaf yang dapat meniadakan pembedaan atas diri terdakwa, sehingga untuk itu kepada terdakwa patut dipidana;

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan pidana atas diri terdakwa bukanlah untuk balas dendam, melainkan lebih bersifat edukatif, korektif dan preventif, sehingga untuk itu perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana bagi diri terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan selama di persidangan ;
- Terdakwa sudah meminta maaf kepada saksi korban dan saksi korban telah memaafkan terdakwa ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini dipandang telah setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan ditetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah diajukan oleh Penuntut Umum dan disita secara sah menurut hukum, oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan bersama-sama dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa patut dibebani membayar biaya perkara;

Mengingat, ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, dan pasal-pasal dari Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Oktovianus Tamnasi alias Okto** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Oktovianus Tamnasi alias Okto** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;

Halaman 13 dari 14 Halaman
Putusan Perkara Pidana Nomor 5/Pid.B/2019/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) lembar baju kaos leher oblong warna putih, ada tulisan "untukmu Indonesia" dibagian dada;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah, yakni saksi Ananias Ome;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Negeri Oelamasi pada hari **Rabu**, tanggal **13 Februari 2019** oleh kami **Decky Arianto Safe Nitbani, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Abraham Amrullah, S.H, M.Hum** dan **Made Astina Dwipayana, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh **Melky Boreel, S.H., M.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh **Octora Febrina, S.H.,** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Kupang dan dihadapan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I. **Abraham Amrullah, SH., MHum** **Decky Arianto Safe Nitbani, SH., MH**

II. **Made Astina Dwipayana, SH., MH.**

Panitera Pengganti,

Melky Boreel, SH., MH.

Halaman 14 dari 14 Halaman
Putusan Perkara Pidana Nomor 5/Pid.B/2019/PN Olm